

Kebijakan Energi untuk Rakyat: Subsidi LPG 3 Kg dan Tantangannya di Jawa Barat

Riki Satia Muharam¹, Budiman Rusli², Nina Karlina³, Candradewini Candradewini⁴

^{1*}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

e-mail: ^{1*}r.satia.muhamam@unpad.ac.id, ²budiman@unpad.ac.id, ³nina.karlina@unpad.ac.id, ⁴candradewini@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Provinsi Jawa Barat dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penyaluran serta pengawasannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi LPG 3 kg memberikan dampak positif dalam mengurangi beban pengeluaran energi rumah tangga miskin, meningkatkan kualitas hidup, dan memperluas akses energi bersih. Namun, sejumlah tantangan serius masih menghambat efektivitas kebijakan, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima, distribusi tidak merata, kelemahan infrastruktur distribusi, lemahnya pengawasan di tingkat lokal, serta maraknya praktik spekulasi dan mafia gas. Peran pemerintah daerah dalam pendataan, sosialisasi, dan penegakan hukum masih perlu diperkuat untuk mendukung ketepatan sasaran subsidi. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan distribusi, pembaruan data penerima subsidi, peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan distribusi, peningkatan transparansi, serta kolaborasi erat antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan perbaikan di berbagai aspek tersebut, distribusi subsidi LPG 3 kg diharapkan menjadi lebih adil, efektif, dan mendukung agenda transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Subsidi Energi, LPG 3 Kg, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial, Distribusi Energi, Transisi Energi, Jawa Barat.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the 3-kg LPG subsidy policy in West Java Province and to identify the challenges faced in its distribution and monitoring. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with key informants and documentation studies. The findings show that the 3-kg LPG subsidy policy has had a positive impact in reducing household energy expenses for low-income families, improving quality of life, and expanding access to clean energy. However, several serious challenges still hinder the effectiveness of the policy, including inaccuracies in targeting subsidy recipients, uneven distribution, weak distribution infrastructure, poor local monitoring, and the emergence of speculative practices and gas mafia activities. The role of local governments in updating data, conducting socialization, and enforcing regulations needs to be strengthened to ensure the subsidy reaches its intended targets. Policy recommendations include the adoption of digital technologies for distribution monitoring, regular updating of recipient data, strengthening of supervision, community empowerment in distribution monitoring, enhancing transparency, and fostering collaboration among government, private sector, and society. With improvements in these areas, the distribution of the 3-kg LPG subsidy is expected to become more equitable, effective, and supportive of Indonesia's sustainable energy transition agenda.

Keywords: Energy Subsidies, 3 Kg LPG, Public Policy, Social Welfare, Energy Distribution, Energy Transition, West Java.

PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat *modern*. Dalam konteks rumah tangga, energi digunakan untuk berbagai aktivitas vital seperti memasak, penerangan, pemanasan, dan penyimpanan makanan. Akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan bersih menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup sehari-hari ((KESDM, 2020). Lebih jauh, energi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam skala makro, pemenuhan kebutuhan energi domestik yang merata menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Susilowati, 2020). Ketimpangan akses energi—khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah—masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat (Putri, 2021). Pemerintah menyadari pentingnya energi sebagai hak dasar warga negara dan oleh karena itu menetapkan kebijakan subsidi energi, salah satunya berupa penyediaan gas LPG 3 kg bersubsidi, sebagai bagian dari strategi pemerataan energi dan pengentasan kemiskinan energi (*energy poverty*) (Yuliana, 2022). Dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga dampaknya terhadap ketahanan energi nasional dan keberlanjutan lingkungan (Rahmawati, 2023).

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan subsidi energi sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan akses energi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk konkrit dari kebijakan ini adalah penyediaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dalam tabung ukuran 3 kilogram (kg) dengan harga bersubsidi. Program ini mulai diimplementasikan secara luas sejak tahun 2007 melalui konversi dari minyak tanah ke LPG sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional (Migas, 2020). Kebijakan subsidi LPG 3 kg secara eksplisit ditujukan untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro, dengan tujuan menurunkan beban pengeluaran energi sekaligus meningkatkan efisiensi konsumsi energi domestik (Yuliana, Hamzah, & Setiawan, 2022). Pelaksanaan di lapangan sering kali menemui berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, distribusi yang tidak merata, serta potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak (Pratama & Sari, 2021). Subsidi energi dalam jangka panjang memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan, karena dapat menimbulkan beban fiskal yang besar serta berisiko menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap energi berbasis fosil yang kurang ramah lingkungan (Rahmawati, 2023).

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang mencapai lebih dari 50 juta jiwa, menjadikannya sebagai wilayah strategis dalam evaluasi kebijakan energi bersubsidi, termasuk distribusi gas LPG 3 kg (BPS Jawa Barat, 2023). Tingginya kebutuhan energi rumah tangga dan dominasi sektor informal di wilayah ini menjadikan LPG 3 kg sebagai komoditas vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, distribusi subsidi LPG 3 kg di Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan serius. Studi yang dilakukan oleh Rachmawati dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti praktik pengoplosan, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga alokasi yang tidak tepat sasaran. Fenomena kelangkaan LPG 3 kg secara musiman juga masih menjadi isu yang berulang, terutama menjelang hari besar keagamaan dan di wilayah yang jauh dari pusat distribusi (Setiawan, 2022).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2022-2050, 2022), sekitar 30–40% pengguna LPG bersubsidi justru berasal dari kalangan rumah tangga mampu dan pelaku usaha non-mikro, yang seharusnya tidak termasuk dalam kelompok sasaran subsidi. Ketidaktepatan ini tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan, tetapi juga memperbesar beban fiskal negara dan menghambat pemerataan energi.

Distribusi yang tidak efisien menjadi faktor penyumbang ketimpangan akses, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kurangnya pengawasan terhadap agen dan pangkalan LPG menyebabkan terjadinya praktik spekulasi harga, kelangkaan pasokan musiman, hingga maraknya aktivitas pengoplosan (Setiawan, Dinamika Kelangkaan LPG 3 Kg di Kawasan Priangan Timur: Kajian terhadap Pola Distribusi dan Faktor Penghambat, 2022). Situasi ini menciptakan kerentanan sosial bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada keberadaan LPG bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Kebijakan ini juga perlu dipertimbangkan dalam konteks keberlanjutan energi nasional. Indonesia saat ini tengah mendorong percepatan transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan melalui program seperti elektrifikasi rumah tangga dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ketergantungan yang berkepanjangan terhadap subsidi LPG, yang merupakan bahan bakar fosil impor, justru dapat menghambat agenda transisi tersebut (Nurhayati & Maulana, 2023). Isu keberlanjutan dan ketepatan sasaran harus

menjadi prioritas utama dalam reformulasi kebijakan subsidi energi, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data.

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama terkait efektivitas dan keberlanjutan kebijakan subsidi LPG 3 kg di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) bagaimana implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Jawa Barat; (2) apa saja tantangan dalam penyaluran dan pengawasan subsidi LPG 3 kg di tingkat Masyarakat. Dengan mengkaji permasalahan ini secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung keadilan energi dan transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi, tantangan, serta dampak kebijakan subsidi LPG 3 kg di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas kebijakan di lapangan, memahami persepsi para pemangku kepentingan, serta menganalisis dinamika sosial dan lingkungan yang menyertainya (Moleong, 2018). Pendekatan ini juga relevan karena memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan fokus penelitian seiring ditemukannya dinamika baru di lapangan, seperti praktik penyimpangan distribusi atau munculnya mafia gas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif. Penelitian difokuskan pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang merepresentasikan karakteristik wilayah urban dan rural. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat konsumsi LPG 3 kg yang tinggi, keberagaman sosial-ekonomi masyarakat, dan keragaman pola distribusi energi. Provinsi Jawa Barat dipilih karena merupakan provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, dengan tantangan distribusi subsidi LPG yang sangat variatif, mulai dari daerah perkotaan maju seperti Bandung hingga daerah pedesaan dan terpencil di Priangan Timur.

Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama: a. Data primer: Dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci seperti rumah tangga pengguna LPG subsidi, pelaku usaha mikro, agen dan pangkalan LPG, serta pejabat pemerintah daerah terkait. b. Data sekunder: Berasal dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan untuk memperkuat analisis. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dengan kebijakan subsidi LPG, tingkat pemahaman terhadap isu energi, serta representasi kelompok pengguna. Dalam kondisi tertentu, apabila dibutuhkan perluasan jaringan informan atau untuk mengakses informasi sensitif (seperti praktik spekulasi LPG), digunakan pula teknik *snowball sampling*, yaitu merekomendasikan informan baru berdasarkan referensi dari informan sebelumnya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahapan utama: (1) Reduksi data, yaitu menyaring, merangkum, dan mengorganisasi informasi penting dari hasil wawancara dan studi dokumentasi; (2) Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks tematik untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antarvariabel; serta (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan tujuan menemukan pola, menguji konsistensi temuan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dengan data sekunder dari dokumen resmi dan laporan penelitian terdahulu. Dilakukan pula *member check* dengan beberapa informan kunci untuk mengonfirmasi keakuratan interpretasi data, sehingga hasil penelitian benar-benar merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Jawa Barat?

Tujuan dan Sasaran Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg

Tujuan utama dari kebijakan subsidi LPG 3 kg adalah untuk memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap sumber energi yang efisien dan aman bagi masyarakat miskin, terutama bagi rumah tangga dengan penghasilan rendah dan usaha mikro yang bergantung pada LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bahan bakar yang lebih mahal dan lebih berbahaya, seperti kayu bakar atau minyak tanah. Dengan menggantikan bahan

bakar tradisional, yang sering kali berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, subsidi LPG 3 kg diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin, serta mendukung program pemerintah untuk mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data pemerintah dan regulasi yang berlaku, kelompok sasaran penerima subsidi LPG 3 kg harus disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2020, penerima subsidi LPG 3 kg adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori DTKS yang mencakup keluarga dengan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan, serta usaha mikro yang mengandalkan LPG sebagai bahan bakar untuk kegiatan produksi sehari-hari. Data penerima subsidi ini diperbarui setiap tahunnya berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik. Terdapat tantangan dalam memastikan bahwa subsidi sampai ke tangan yang benar-benar berhak. Beberapa masalah, seperti penyimpangan distribusi, kebocoran subsidi, serta ketidaktepatan sasaran (misalnya, rumah tangga yang lebih mampu tetap menerima subsidi), sering menjadi hambatan dalam efektivitas kebijakan ini. Pemutakhiran data secara berkala serta pengawasan yang ketat menjadi sangat penting untuk menjaga keberhasilan kebijakan ini (Bappenas, 2020).

Mekanisme Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg

Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan, yakni membantu masyarakat miskin dan usaha mikro dalam mengakses energi yang lebih terjangkau. Salah satu regulasi utama yang mengatur kebijakan subsidi LPG adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2020 yang menyebutkan tentang pemberian subsidi LPG 3 kg kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro. Regulasi ini juga mengatur tentang distribusi dan harga jual LPG 3 kg, yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 39 Tahun 2015 mengatur harga jual eceran LPG 3 kg, yang diatur agar tetap terjangkau oleh masyarakat miskin, dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Untuk menjaga efektivitas distribusi, PT Pertamina berperan sebagai distributor utama yang menyalurkan LPG ke agen dan pangkalan yang telah terdaftar. Regulasi juga mengatur mengenai pengawasan dan evaluasi distribusi, serta prosedur pemberian subsidi yang lebih akurat melalui data rumah tangga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (ESDM, Laporan Tahunan Kebijakan Energi Indonesia, 2021).

Distribusi LPG 3 kg di Jawa Barat dilakukan secara berjenjang dari PT Pertamina sebagai produsen, ke agen, pangkalan, lalu ke konsumen akhir. Pertamina bertanggung jawab atas produksi dan penyaluran LPG ke agen resmi, yang kemudian mendistribusikannya ke pangkalan. Pangkalan menjadi titik penyalur langsung ke rumah tangga miskin dan usaha mikro penerima subsidi. Setiap tahap wajib mengikuti ketentuan harga, stok, dan transparansi yang ditetapkan pemerintah untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Meskipun sudah ada sistem distribusi yang cukup terstruktur, di lapangan masih banyak ditemukan masalah dalam hal kelangkaan, distribusi yang tidak merata, dan penyimpangan pengalokasian LPG ke golongan yang tidak berhak (Bappeda Jawa Barat, Analisis Kebutuhan Energi dan Pemanfaatan Subsidi di Provinsi Jawa Barat, 2020). Hal ini menuntut adanya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan distribusi agar lebih efektif.

Penyimpangan dan Kendala dalam Implementasi

Kebijakan subsidi LPG 3 kg menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran. Subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro sering kali dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, akibat data penerima yang tidak akurat dan pembaruan DTKS yang lambat. Distribusi juga belum merata; wilayah terpencil kerap mengalami kelangkaan, sementara di kota besar terjadi kelebihan pasokan namun dengan harga di atas ketentuan. Keterbatasan infrastruktur dan pengawasan memperparah kondisi ini, menyebabkan distribusi tidak efisien dan rawan penyimpangan. Dampaknya, praktik spekulasi dan mafia gas tumbuh subur, menyalurkan LPG bersubsidi ke pasar ilegal dengan harga tinggi, sehingga masyarakat miskin semakin sulit mengakses energi terjangkau. Untuk itu, perbaikan data, penguatan pengawasan, dan penataan distribusi menjadi hal krusial agar subsidi tepat sasaran.

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan tepat sasaran, dengan mengawasi distribusi melalui dinas terkait seperti ESDM dan BPMD. Tugas utamanya mencakup pendataan penerima subsidi sesuai DTKS, pengawasan distribusi, sosialisasi kepada masyarakat,

serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Di tingkat desa, pemerintah dapat memperbaiki data, mengelola pangkalan secara transparan, dan membentuk tim pengawas lokal. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan PT Pertamina sangat diperlukan untuk menjamin pasokan merata, pengawasan efektif, dan kebijakan subsidi yang berkelanjutan. Tantangan seperti data yang tidak akurat, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan infrastruktur menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg

Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah dengan memberikan akses terhadap bahan bakar yang lebih efisien dan aman. Subsidi LPG 3 kg memberikan penghematan signifikan bagi rumah tangga miskin yang sebelumnya bergantung pada bahan bakar yang lebih mahal dan berbahaya seperti kayu bakar atau minyak tanah. Masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pedesaan dan perkotaan dapat memperoleh gas LPG dengan harga yang lebih terjangkau, yang berkontribusi pada penghematan biaya energi mereka. Keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarga miskin yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses energi bersih. LPG 3 kg dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan bahan bakar tradisional yang sering menimbulkan kebakaran rumah dan polusi udara. Keberhasilan ini juga tercermin dari peningkatan penggunaan LPG di kalangan rumah tangga miskin, yang sebelumnya tidak mampu mengakses energi yang lebih efisien. Meskipun kebijakan subsidi ini dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuannya, hasil yang dicapai belum sepenuhnya merata di seluruh daerah. Implementasi yang tidak seragam di seluruh Jawa Barat menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan distribusi yang ada.

Meskipun kebijakan ini telah mencapai beberapa keberhasilan, tantangan utama dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg masih banyak ditemui, terutama terkait dengan distribusi, pengawasan, dan ketepatan sasaran. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidakmerataan distribusi LPG 3 kg di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan akses infrastruktur yang terbatas. Kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah menyebabkan masyarakat harus membayar harga yang lebih tinggi atau bahkan tidak mendapatkan pasokan sama sekali.
- b. Pengawasan distribusi subsidi LPG yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait masih perlu diperbaiki. Banyak kasus di mana subsidi tidak tepat sasaran, seperti LPG 3 kg yang diterima oleh konsumen yang sebenarnya mampu membeli bahan bakar dengan harga pasar. Selain itu, ada juga praktik penyimpangan di mana agen dan pangkalan LPG menjual gas subsidi di luar ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
- c. Meskipun ada data yang tercatat mengenai rumah tangga miskin yang berhak menerima subsidi, kenyataannya banyak masyarakat yang tidak memenuhi kriteria masih mendapatkan subsidi. Hal ini disebabkan oleh pendataan yang tidak selalu terbaru atau kesalahan dalam proses verifikasi data penerima subsidi.

Kebijakan subsidi LPG 3 kg memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, terutama dalam hal penghematan biaya energi dan peningkatan akses terhadap bahan bakar yang lebih efisien. Beberapa dampak yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Subsidi LPG 3 kg memberikan penghematan yang signifikan bagi keluarga miskin, yang sebelumnya mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli bahan bakar tradisional. Dalam beberapa studi kasus, rumah tangga yang beralih ke LPG mengalami pengurangan pengeluaran bulanan untuk bahan bakar, yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan lainnya, seperti pendidikan atau kesehatan.
- b. LPG 3 kg dianggap sebagai bahan bakar yang lebih bersih, efisien, dan aman dibandingkan dengan bahan bakar tradisional. Penggunaan LPG mengurangi risiko kebakaran yang sering terjadi akibat penggunaan kayu bakar dan minyak tanah. Penggunaan LPG juga lebih ramah lingkungan, karena menghasilkan lebih sedikit polusi udara dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya.
- c. Akses yang Lebih Luas: Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan LPG 3 kg di Jawa Barat semakin meningkat, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam menyediakan bahan bakar yang lebih terjangkau dan efisien bagi rumah tangga miskin. Masyarakat kini memiliki akses lebih mudah ke energi bersih yang sebelumnya sulit dijangkau, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan subsidi LPG 3 kg di Jawa Barat, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang melibatkan perbaikan dalam hal pengawasan distribusi, pembaruan data penerima subsidi, serta penguatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan implementasi teknologi informasi yang tepat, peningkatan transparansi, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan ini dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk membantu masyarakat miskin dan mendukung keberlanjutan energi di masa depan.

Apa saja tantangan dalam penyaluran dan pengawasan subsidi LPG 3 kg di tingkat masyarakat?

Sistem Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg

Subsidi LPG 3 kg di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, memiliki mekanisme distribusi yang melibatkan beberapa pihak, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. PT Pertamina, sebagai produsen utama LPG di Indonesia, bertanggung jawab atas produksi dan pasokan gas LPG 3 kg. Dari sisi distribusi, LPG 3 kg didistribusikan melalui agen yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk menyediakan barang ke pangkalan-pangkalan yang berlokasi di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pangkalan merupakan titik distribusi yang menyediakan LPG 3 kg kepada konsumen akhir, baik rumah tangga maupun usaha mikro kecil (Pertamina, 2023). Setelah diterima di pangkalan, LPG 3 kg ini akan dijual kepada konsumen melalui pengecer atau langsung diambil oleh konsumen. Pembeli umumnya adalah masyarakat yang memenuhi kriteria rumah tangga miskin atau usaha mikro yang berhak menerima subsidi. Sistem distribusi ini, meskipun relatif sederhana, menghadapi berbagai tantangan terkait dengan aksesibilitas dan keterjangkauan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat distribusi atau di wilayah pedesaan yang tidak terjangkau dengan mudah.

Subsidi LPG 3 kg diberikan dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Prosedur penyalurannya tidak selalu berjalan dengan lancar. Subsidi seharusnya dialokasikan untuk rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin atau berpenghasilan rendah menurut data yang tercatat dalam basis data terpadu pemerintah. Prosedur penyaluran subsidi ini biasanya dilakukan melalui pengecekan data penerima yang disediakan oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kementerian Sosial, 2021). Pada praktiknya, pembagian subsidi LPG 3 kg sering kali mengalami kendala, seperti ketidaktepatan sasaran yang mengakibatkan orang yang tidak memenuhi syarat tetap dapat menerima subsidi, sementara masyarakat yang berhak malah kesulitan mendapatkan akses. Hal ini berhubungan dengan keterbatasan data penerima yang akurat dan tidak adanya sistem yang memadai untuk memverifikasi kelayakan setiap individu dalam mendapatkan subsidi.

Peran Pemerintah dan Instansi Terkait dalam Mengatur dan Mengawasi Distribusi Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Sosial memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan distribusi subsidi LPG 3 kg. Badan Pengatur Hilir Energi (BPH Migas) turut mengatur harga dan distribusi LPG di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat, untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah (BPH Migas, 2022). Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya distribusi subsidi LPG 3 kg, memastikan bahwa agen dan pangkalan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi yang sedang berjalan. Instansi terkait lainnya seperti Polisi dan Satgas Pangan berperan dalam pengawasan di lapangan, dengan melakukan razia terhadap agen atau pengecer yang berpotensi melakukan penyimpangan seperti menaikkan harga LPG secara ilegal atau menjual LPG di pasar yang tidak tepat sasaran. Pengawasan yang efektif dan koordinasi yang baik antar instansi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg sampai kepada konsumen yang berhak dan tidak terjadi kebocoran subsidi yang merugikan masyarakat.

Tantangan dalam Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg

Salah satu tantangan utama dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg adalah ketidakseimbangan distribusi di berbagai wilayah Jawa Barat. Di daerah-daerah terpencil dan pedesaan, seringkali terjadi kelangkaan atau keterlambatan pasokan LPG 3 kg, yang mengakibatkan konsumen yang berhak tidak dapat mengakses bahan bakar ini secara tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh jarak yang jauh antara pangkalan distribusi dan konsumen akhir, serta faktor-faktor logistik seperti keterbatasan sarana transportasi dan akses yang sulit di beberapa daerah (Setiawan A. , 2021). Dalam beberapa kasus, kelangkaan ini diperburuk dengan adanya praktik-praktik penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan.

Keterbatasan infrastruktur distribusi juga menjadi masalah signifikan dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg. Jumlah pangkalan resmi yang dapat mengakses pasokan LPG subsidi terbatas, sehingga tidak seluruh daerah dapat dijangkau dengan mudah. Masalah kapasitas penyimpanan dan distribusi yang terbatas

menyebabkan LPG tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di pangkalan-pangkalan tertentu, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan penyimpanan yang tidak memadai juga menjadi hambatan besar dalam memastikan kelancaran distribusi LPG kepada konsumen yang berhak (BPH Migas, Laporan Tahunan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia, 2022). Praktik penjualan LPG 3 kg dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah oleh agen atau pengecer sering terjadi, baik karena kelangkaan pasokan ataupun adanya biaya tambahan yang tidak transparan. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan subsidi LPG dengan harga yang lebih terjangkau terpaksa membeli LPG dengan harga yang jauh lebih tinggi. Praktik-praktik tersebut seringkali sulit untuk dikendalikan karena pengawasan yang kurang ketat di lapangan dan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan LPG (Pertamina, Penyediaan dan Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia, 2023). Ketepatan sasaran penerima subsidi LPG 3 kg juga menjadi salah satu tantangan besar. Dalam praktiknya, banyak konsumen non-miskin yang menikmati subsidi ini, sementara sebagian masyarakat miskin yang berhak kesulitan mengakses LPG 3 kg. Hal ini terjadi karena adanya ketidaktepatan dalam pemetaan data penerima subsidi, serta kurangnya sistem yang dapat memverifikasi kelayakan setiap individu yang menerima subsidi. Data penerima subsidi yang tidak akurat menyebabkan kebocoran subsidi yang merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan (Kementerian Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 2021).

Tantangan dalam Pengawasan Subsidi LPG 3 Kg

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan subsidi LPG 3 kg adalah terbatasnya pengawasan terhadap agen, pangkalan, dan distribusi LPG. Hal ini menyebabkan potensi penyimpangan dalam penyaluran subsidi dan kebocoran subsidi yang merugikan masyarakat yang berhak. Pengawasan yang lemah ini seringkali diakibatkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dapat memantau setiap tahapan distribusi dengan efektif. Meskipun ada aturan dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah, pada kenyataannya banyak daerah yang kurang mendapatkan perhatian atau pengawasan yang memadai dari instansi terkait (BPH Migas, Laporan Tahunan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia, 2022). Praktik mafia gas menjadi salah satu masalah serius dalam pengawasan subsidi LPG 3 kg. Mafia gas sering kali memanipulasi sistem distribusi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara ilegal, seperti menjual LPG subsidi di luar pangkalan resmi atau mengalihkan subsidi ke pasar bebas. Hal ini menyebabkan konsumen yang berhak atas subsidi tidak mendapatkan LPG dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Korupsi dalam distribusi LPG ini juga sering kali melibatkan agen atau pengecer yang tidak jujur, yang menjual LPG dengan harga lebih tinggi dari yang seharusnya (Setiawan A. , 2021). Ketidaktepatan dalam pengawasan distribusi LPG memperburuk masalah ini, karena pihak berwenang kesulitan mengidentifikasi dan menindak praktik-praktik ilegal tersebut.

Faktor Sosial yang Mempengaruhi Penyaluran dan Pengawasan

Pola konsumsi masyarakat yang bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga, terutama dalam hal memasak, sangat mempengaruhi proses distribusi dan pengawasan subsidi ini. Di banyak daerah, LPG 3 kg dianggap sebagai sumber energi yang lebih murah dan efisien dibandingkan dengan bahan bakar tradisional lainnya, seperti kayu bakar atau arang. Ketergantungan terhadap LPG ini menjadikan subsidi LPG sangat penting bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Adanya perubahan pola konsumsi, misalnya peningkatan penggunaan LPG karena pertumbuhan jumlah rumah tangga, dapat menyebabkan peningkatan permintaan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keterjangkauan dan ketersediaan LPG di pasaran. Jika distribusi tidak dapat mengimbangi kebutuhan yang meningkat, dapat terjadi kelangkaan di daerah tertentu (Kusnadi, 2020).

Persepsi masyarakat terkait dengan keadilan dalam distribusi subsidi LPG 3 kg sering kali berbeda-beda, yang dapat memengaruhi keefektifan pengawasan dan penyaluran. Di sebagian kalangan, ada anggapan bahwa subsidi ini tidak selalu diberikan secara adil, dengan sebagian masyarakat merasa bahwa orang-orang yang lebih mampu secara ekonomi juga mendapatkan subsidi ini. Sebaliknya, ada juga anggapan bahwa subsidi ini tidak cukup untuk mencakup kebutuhan energi rumah tangga yang sebenarnya. Persepsi seperti ini dapat mengurangi kesadaran masyarakat untuk melaporkan penyimpangan dalam distribusi subsidi, karena mereka merasa bahwa ketidakadilan tersebut sudah menjadi bagian dari sistem yang ada. Ketidakpercayaan terhadap sistem ini juga mengurangi partisipasi aktif dalam pengawasan distribusi subsidi (Mulyani, 2021).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi subsidi LPG 3 kg memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kebijakan subsidi ini berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan atau ketidakadilan distribusi sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap mekanisme subsidi dan kepedulian terhadap keadilan distribusi. Masyarakat

yang lebih sadar dan terinformasi cenderung lebih aktif dalam melaporkan praktik-praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan mereka dan sesama warga. Program-program sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pengawasan distribusi subsidi dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam menjaga keberlanjutan kebijakan subsidi ini (Susanto, 2022).

Upaya Pemerintah dan Stakeholder dalam Mengatasi Tantangan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan mafia gas menjadi salah satu aspek penting dalam mengatasi tantangan distribusi subsidi LPG 3 kg. Praktik mafia gas, yang melibatkan pengalihan distribusi LPG subsidi ke pasar bebas atau penjualan dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan, masih menjadi masalah serius di beberapa daerah. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Energi (BPH Migas), dan aparat penegak hukum seperti Polisi serta Satgas Pangan, terus melakukan pengawasan ketat terhadap agen, pangkalan, dan pengecer LPG. Rutin melakukan razia dan pengecekan harga serta kelayakan distribusi dapat meminimalisir penyimpangan tersebut. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik mafia gas juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku penyimpangan. Meskipun demikian, pengawasan yang lebih intensif harus disertai dengan peningkatan kapasitas petugas di lapangan agar penegakan hukum lebih efektif (Kusnadi, Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Kebijakan Subsidi LPG, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima subsidi LPG 3 kg. Dengan sistem informasi yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memonitor distribusi LPG secara lebih efisien dan meminimalkan kesalahan dalam penyaluran subsidi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan Sistem Informasi Terpadu yang mengintegrasikan data penerima subsidi dengan data konsumen yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memantau stok LPG di pangkalan dan agen, serta mengidentifikasi daerah yang mengalami kelangkaan atau keterlambatan distribusi. Dengan penggunaan sistem digital yang lebih baik, transparansi dalam distribusi subsidi dapat meningkat, sementara data penerima subsidi yang akurat akan meminimalisir potensi kebocoran subsidi yang merugikan masyarakat yang berhak (Mulyani, 2021). (Mulyani, Pemanfaatan Teknologi untuk Memperbaiki Pengawasan Distribusi LPG Subsidi, 2021).

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kebijakan subsidi LPG 3 kg dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan subsidi. Pemerintah, bersama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial, sering mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait subsidi ini. Program edukasi yang dilakukan mencakup penjelasan tentang cara mengakses LPG subsidi dengan benar, mengapa kebijakan subsidi ini penting, dan bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan distribusi. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mengawasi distribusi subsidi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan, serta membantu mendeteksi apabila ada pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi namun tetap mendapatkan akses. Program edukasi ini juga mengajarkan masyarakat untuk lebih cermat dalam mengakses subsidi agar tidak ada kebocoran subsidi yang merugikan mereka sendiri (Susanto, 2022).

Dampak Tantangan terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Ketidakmerataan distribusi LPG 3 kg di Jawa Barat dapat berdampak langsung pada rumah tangga miskin yang seharusnya mendapatkan subsidi. Rumah tangga yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan sering kali kesulitan mendapatkan akses terhadap LPG subsidi karena terbatasnya jumlah pangkalan yang terdaftar di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan mereka harus membeli LPG dengan harga yang lebih tinggi atau bahkan kesulitan untuk mendapatkannya sama sekali, yang berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan melalui subsidi justru dipaksa untuk mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan energi mereka, sehingga menambah beban ekonomi mereka yang sudah terbebani dengan pengeluaran lainnya (Pratama A. , 2021). Ketidakmerataan distribusi ini juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, karena daerah yang lebih sulit dijangkau sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah dan distributor LPG.

Praktik mafia gas yang menyebabkan LPG subsidi dijual dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah juga berdampak buruk pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat miskin yang bergantung pada subsidi LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan energi mereka, harus membayar lebih untuk harga yang seharusnya lebih terjangkau. Praktik penjualan LPG dengan harga lebih tinggi ini mengurangi manfaat subsidi yang seharusnya dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti peningkatan kualitas hidup atau akses terhadap kebutuhan dasar lainnya. Di sisi lain, agen atau pengecer yang terlibat

dalam praktik penyimpangan ini menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengeksploitasi masyarakat yang kurang mampu, memperburuk ketidakadilan sosial (Ardiana, 2022). Ketidakpastian harga dan distribusi yang tidak merata dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi yang ada, yang pada akhirnya mempengaruhi dampak positif yang seharusnya dihasilkan oleh program subsidi tersebut.

Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Provinsi Jawa Barat secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, meskipun belum sepenuhnya merata. Dalam aspek penghematan biaya, subsidi ini berhasil menurunkan beban pengeluaran energi rumah tangga miskin secara signifikan. Rumah tangga yang sebelumnya mengandalkan bahan bakar mahal seperti minyak tanah atau kayu bakar kini dapat mengakses energi dengan harga lebih terjangkau, sehingga sisa pendapatan mereka dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau konsumsi pangan. Penggunaan LPG 3 kg juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Beralih dari bahan bakar tradisional ke LPG membantu mengurangi risiko kebakaran rumah dan paparan polusi udara dalam ruangan, yang selama ini menjadi ancaman kesehatan serius, terutama bagi ibu rumah tangga dan anak-anak.

Dalam hal akses terhadap energi bersih, distribusi LPG 3 kg bersubsidi memperluas jangkauan konsumsi energi modern hingga ke wilayah rural yang sebelumnya mengandalkan sumber energi tradisional. Meski terdapat disparitas akses antara wilayah urban dan pedesaan, tren penggunaan LPG di kalangan masyarakat pedesaan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, seperti pedagang makanan kecil, yang kini dapat memproduksi dengan biaya energi yang lebih rendah. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan distribusi dan pengawasan, kebijakan subsidi LPG 3 kg terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan mendukung pemerataan akses energi di Jawa Barat.

Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan Penyaluran dan Pengawasan

Untuk mengatasi tantangan ketidakmerataan distribusi dan pengawasan yang lemah, disarankan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg dengan cara mengoptimalkan jaringan pangkalan yang ada, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Pemerintah dapat menambah jumlah pangkalan yang terdaftar dan memperluas jangkauan distribusi melalui kolaborasi dengan pihak swasta atau koperasi yang memiliki kapasitas untuk menyuplai LPG ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan lebih ketat perlu diterapkan, dengan meningkatkan pengawasan terhadap agen dan pengecer. Pemerintah juga bisa mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk memeriksa kelayakan distribusi dan meminimalisir penyimpangan (Alamsyah, 2020).

Rekomendasi selanjutnya adalah penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dan sistem berbasis data yang lebih transparan dan terkini untuk memonitor distribusi dan penerima subsidi. Data penerima subsidi yang lebih akurat dan real-time akan sangat membantu dalam mengatasi masalah ketepatan sasaran penerima subsidi. Penggunaan sistem informasi berbasis cloud atau aplikasi mobile yang dapat memverifikasi penerima subsidi di lapangan juga sangat disarankan. Hal ini akan memastikan bahwa hanya masyarakat yang berhak yang menerima LPG subsidi dan mencegah terjadinya kebocoran subsidi. Sistem tersebut juga dapat mempermudah pengawasan distribusi LPG di setiap pangkalan atau pengecer (Syarif, 2021). Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan distribusi LPG subsidi sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Masyarakat perlu diberikan akses untuk melaporkan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg, baik melalui kanal-kanal pelaporan yang ada atau dengan melibatkan mereka dalam forum-forum pengawasan lokal. Program sosialisasi yang berkelanjutan mengenai hak-hak masyarakat terhadap subsidi juga perlu diperkuat, sehingga mereka dapat lebih proaktif dalam mengawasi jalannya distribusi dan menghindari praktik yang merugikan. Pemerintah dapat memperkenalkan insentif bagi masyarakat yang aktif dalam pelaporan atau pengawasan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka (Hadi, 2022).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun subsidi LPG 3 kg berhasil membantu mengurangi beban pengeluaran energi dan meningkatkan akses energi bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat, masih terdapat berbagai tantangan serius yang menghambat efektivitas kebijakan, seperti ketidaktepatan sasaran, distribusi tidak merata, lemahnya infrastruktur, hingga praktik spekulasi dan mafia gas. Temuan ini selaras dengan teori kebijakan publik distributif (Dye, 2008), yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan subsidi bergantung pada ketepatan penentuan penerima manfaat dan efektivitas distribusi.

Ketidaktepatan sasaran, sebagaimana ditemukan di lapangan, sejalan dengan penelitian Yuliana et al. (2022) yang menunjukkan bahwa data penerima subsidi LPG 3 kg di Indonesia banyak mengalami mismatch akibat kurang akuratnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Fenomena

distribusi tidak merata di kawasan rural Jawa Barat menguatkan temuan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa wilayah Priangan Timur mengalami kelangkaan LPG karena buruknya infrastruktur dan minimnya jumlah pangkalan. Temuan ini juga mengonfirmasi teori *accessibility gaps* dalam studi pembangunan energi, yang menyebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur menentukan akses energi di wilayah pinggiran.

Kelemahan pengawasan yang membuka ruang bagi praktik mafia gas juga memperkuat argumen Nurhayati dan Maulana (2023) bahwa lemahnya sistem kontrol distribusi subsidi energi berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial dan meningkatkan kerentanan rumah tangga miskin. Benang merah antara temuan penelitian ini dan teori serta studi terdahulu menunjukkan bahwa kelemahan dalam pendataan, distribusi, pengawasan, dan tata kelola subsidi menjadi akar masalah utama yang harus segera dibenahi.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu diusulkan untuk memperbaiki implementasi subsidi LPG 3 kg di Jawa Barat. Pertama, pemerintah daerah dan pusat perlu mengadopsi penggunaan teknologi informasi dengan membangun sistem pemantauan berbasis digital yang mampu mengintegrasikan data penerima subsidi, distribusi pasokan, serta laporan stok LPG di tingkat agen dan pangkalan secara real-time. Sistem ini dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile untuk validasi penerima subsidi secara cepat dan akurat. Kedua, diperlukan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah tenaga pengawas, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan razia rutin di tingkat agen dan pangkalan untuk menekan potensi penyimpangan distribusi. Ketiga, pembaruan data penerima subsidi harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan perangkat desa atau kelurahan dalam proses verifikasi lapangan, sehingga subsidi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang berhak. Keempat, penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi LPG, antara lain dengan menyediakan kanal pelaporan berbasis teknologi dan membentuk kelompok masyarakat pengawas di tingkat lokal. Kelima, transparansi dan akuntabilitas distribusi harus diperkuat dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan data stok LPG, daftar pangkalan resmi, serta harga eceran resmi secara berkala kepada masyarakat. Terakhir, dibutuhkan kolaborasi antarpihak yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Pertamina, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperbaiki rantai distribusi, memperketat pengawasan pasar, serta mendorong pengembangan alternatif energi bersih di masa depan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan distribusi subsidi LPG 3 kg dapat berlangsung lebih tepat sasaran, adil, serta mendukung agenda transisi energi nasional menuju keberlanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg di Provinsi Jawa Barat serta tantangan yang dihadapi dalam distribusi dan pengawasannya. Hasil penelitian menegaskan bahwa, meskipun kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi beban pengeluaran energi rumah tangga miskin, memperbaiki kualitas hidup, dan memperluas akses energi bersih, efektivitasnya masih terganggu oleh persoalan ketidaktepatan sasaran, ketidakmerataan distribusi, keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengawasan, dan praktik spekulatif dalam distribusi LPG. Temuan ini relevan dengan tujuan penelitian dan memperkaya pemahaman terhadap implementasi kebijakan distribusi subsidi energi di tingkat daerah.

Implikasi teoritis dari penelitian ini mendukung konsep kebijakan publik distributif yang menekankan pentingnya ketepatan distribusi untuk mewujudkan keadilan sosial. Temuan ini juga mempertegas pentingnya penguatan tata kelola subsidi energi dalam konteks kebijakan sosial-ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi teknologi informasi dalam distribusi LPG, pembaruan data penerima subsidi secara berkala, intensifikasi pengawasan distribusi, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, peningkatan transparansi distribusi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 kg, mendorong pemerataan akses energi, dan mempercepat transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- KESDM, K. E. (2020). *Statistik Energi Indonesia*. Jakarta: KESDM.
- Alamsyah, F. (2020). Peningkatan Sistem Pengawasan Distribusi Energi dengan Teknologi Digital. *Jurnal Teknologi Energi*, 112-124.
- Ardiana, N. (2022). Pengaruh Praktik Mafia Gas terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 68-79.
- Bappeda Jawa Barat. (2020). *Analisis Kebutuhan Energi dan Pemanfaatan Subsidi di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Bappeda Jawa Barat.

- Bappeda Jawa Barat. (2020). *Analisis Kebutuhan Energi dan Pemanfaatan Subsidi di Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Bappenas. (2020). *Analisis Kebutuhan Energi dan Pemanfaatan Subsidi di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Bappenas.
- BPH Migas. (2022). *Laporan Tahunan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- BPH Migas. (2022). *Laporan Tahunan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- BPS Jawa Barat. (2023). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023*. Bandung: Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
- ESDM, K. (2021). *Laporan Tahunan Kebijakan Energi Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- ESDM, K. (2021). *Laporan Tahunan Kebijakan Energi Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Hadi, M. (2022). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Subsidi Energi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 56-69.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). (2021). *Outlook Energi Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi ESDM.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). (2022). *Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2022-2050*. Jakarta: KESDM.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, E. (2021). *Laporan Tahunan Kebijakan Energi Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Sosial, R. (2021). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial, R. (2021). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kusnadi, H. (2020). Dinamika Permintaan dan Distribusi LPG 3 Kg di Jawa Barat. *Jurnal Energi dan Sumber Daya Alam*, 89-101.
- Kusnadi, H. (2020). Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Kebijakan Subsidi LPG. *Jurnal Energi dan Sumber Daya Alam*, 89-101.
- Migas, B. (2020). *Laporan Tahunan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: BPH Migas.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S. (2021). Pemanfaatan Teknologi untuk Memperbaiki Pengawasan Distribusi LPG Subsidi. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 33-47.
- Mulyani, S. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Subsidi Energi LPG 3 Kg dan Implikasinya pada Pengawasan. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 33-47.
- Nurhayati, T., & Maulana, R. (2023). Subsidi Energi dan Tantangannya dalam Mendorong Transisi Energi Bersih di Indonesia. *Jurnal Energi dan Kebijakan Lingkungan*, 55-68.
- Pertamina. (2023). *Penyediaan dan Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia*. Jakarta: PT Pertamina Persero.
- Pertamina. (2023). *Penyediaan dan Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia*. Jakarta: PT Pertamina Persero.
- Pratama, A. (2021). Dampak Ketidakmerataan Distribusi LPG Subsidi terhadap Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Energi dan Kesejahteraan Sosial*, 45-58.
- Pratama, R., & Sari, M. (2021). Evaluasi Ketepatan Sasaran Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 112-125.
- Putri, A. R. (2021). Analisis Ketimpangan Akses Energi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 34-47.
- Putri, R., & Prasetyo, W. (2020). Dampak Subsidi Energi terhadap Daya Beli Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 77-90.
- Rahmawati, I. (2023). Evaluasi Dampak Lingkungan dan Program Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Energi*, 88-102.
- Setiawan, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi LPG 3 Kg dan Dampaknya terhadap Masyarakat Miskin di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Energi*, 45-60.
- Setiawan, R. (2022). Dinamika Kelangkaan LPG 3 Kg di Kawasan Priangan Timur: Kajian terhadap Pola Distribusi dan Faktor Penghambat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 25-38.
- Setiawan, R. (2022). Dinamika Kelangkaan LPG 3 Kg di Kawasan Priangan Timur: Kajian terhadap Pola Distribusi dan Faktor Penghambat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 25-38.
- Susanto, I. (2022). Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 112-126.
- Susilowati, I. H. (2020). Energi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Tentang Akses Energi di Negara Berkembang. *Jurnal Sosial Ekonomi Energi*, 1-15.

- Syarif, H. (2021). Implementasi Sistem Informasi untuk Memperbaiki Penyaluran Subsidi LPG di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi Pembangunan*, 85-94.
- Widodo, A. (2023). Evaluasi Ketepatan Penerima Manfaat Subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 51-65.
- Yuliana, N. H. (2022). Ketepatan Sasaran Subsidi LPG 3 Kg: Studi Kasus di Wilayah Urban dan Rural. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 145-160.
- Yuliana, N., Hamzah, M., & Setiawan, D. (2022). Ketepatan Sasaran Subsidi LPG 3 Kg: Studi Kasus di Wilayah Urban dan Rural. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 145-160.
- Yuliana, N., Hamzah, M., & Setiawan, D. (2022). Ketepatan Sasaran Subsidi LPG 3 Kg: Studi Kasus di Wilayah Urban dan Rural. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 145-160.